



## PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2016/PN.TOB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIKSON TUTUARIMA Als AL ;**  
Tempat lahir : Sidangoli ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 03 Mei 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Tanjung Niara, Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahera Utara ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 18-08-2016 s/d 06-09-2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 07-09-2016 s/d 16-10-2016 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 17-10-2016 s/d 05-11-2016 ;
4. Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 21-10-2016 s/d 19-11-2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo: Sejak tanggal 20-11-2016 s/d 18-01-2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

**telah membaca :**

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B- 1054/S.2.12/Epp.2/10/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 65/Pid.B/2016/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 65/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ARIKSON TUTUARIMA Als AL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa tanggal 06 Desember 2016 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **ARIKSON TUTUARIMA Als AI** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN terhadap JHON KELMASKOSU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menghukum terdakwa **ARIKSON TUTUARIMA Als AI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-24/HALUT/Epp.2/10/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ARIKSON TUTUARIMA Als AI** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul jam 21.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa yang berkedudukan di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**kekerasan terhadap orang dengan cara meninju saksi korban Jhon Kelmaskosu menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali**", yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



----- berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang berada didalam kamar tidur terdakwa, dimana saat itu didalam rumah tidak ada orang lain selain terdakwa, dan dalam keadaan gelap karena mati lampu, tiba-tiba terdakwamendengar ada seseorang mengetuk pintu depan rumah dengan keras beberapa kali dank arena terlalu keras terdakwa tidak mau buka karena terdakwa menyangka adalah orang mabuk, setelah itu orang tersebut mengetuk dinding samping rumah orang tua terdakwa yang terbuat dari papan tapi terdakwa tetap tidak menanggapi, lalu terdakwa mendengar orang tersebut berjalan menuju ke pintu dapur, lalu membuka sebuah papan dengan tujuan agar tangannya dapat menjangkau palang pintu yang ada di bagian sebelah kiri pintu, lalu orang itu ang ternyata adalah saksi korban Jhon Kelmaskosu, masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur, saat itu terdakwa melihat saksi korban dari bayangan yang muncul dari cahaya lampu pelita, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar depan (kamar milik ibu terdakwa, yang saat itu sedang keluar) yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya korban memeriksa ruang tamu dan masuk kedalam kamar tidur terdakwa dimana terdakwa sudah siap-siap karena yang dipikirkan terdakwa, ini pasti seseorang yang berniat jahat, sehingga terdakwa bangun dari tempat tidurdan ketika orang mencoba lari, saat itu terdakwa langsung memeluknya, akan tetapi korban berontak, dan karena emosi terdakwa lalu memegang kerah baju saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa meninju secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali pada bagian kepala korban yang mengenai jidat, hidung, pipi kiri, pipi kanan, telinga dan juga bagian belakang kepala, sambil terdakwa berteriak dengan kalimat minta tolong, karena ada pencuri masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian datanglah saksi Ronal Maruru dan saksi frans Boleo ;

Selanjutnya saksi Ronal Maruru dan saksi Frans Boleo meleraikan terdakwa dan saksi korban, dengan cara membawa saksi korban Jhon Kelmaskosu keluar dari rumah terdakwa, karena pada saat kejadian saksi korban Jhon Kelmaskosu melakukan perlawanan terhadap terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban An. Jhon Kelmaskosu megalami luka-luka pada bagian muka, badan dan paha, sesuai dengan Ver/049/1418/2016 tanggal 30 Agusuts 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gloria Natalia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepal titik dua bengkak di kepala bagian belakang sebelah kanan bawah koma nyeri titik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah titik dua luka sobek di alis kiri bagian dalam ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka sobek di alis kiri bagian luar dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter koma jembatan jaringan titik.
- Lebam dimata kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma warna merah kehitaman koma nyeri titik.
- Lebam dimata kanan dua centimeter kali dua centimeter koma warna kehitaman titik.
- Luka lecet di pipi kanan nol kom lima centimeter kali nol koma tiga centimeter disekitar luka terdapat lebam berwarna merah keunguan dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma nyeri titik.
- Dada titik dua lebam di dada kanan dan kiri koma lima centimeter dari putting susu koma dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dan enam centimeter kali empat centimeter koma berwarna agak kehijauan koma nyeri tekan koma pergerakan dada sama koma tidak ada yang tertinggal titik.
- Paha kanan titik dua luka lecet berbentuk garis dengan panjang empat centimeter koma terdapat tattoo wanita telanjang di atas luka titik.

## KESIMPULAN :

Kekerasan yang terjadi akibat trauma benda tumpul titik. ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

### 1. Saksi korban JHON KELMASKOSU :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Arikson Tutuarima Als Al sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Jhon Kelmaskosu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi ;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bermasalah dengan isteri saksi karena saksi memukul cucu saksi, sehingga saat itu isteri saksi pergi ke Kampung Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian saksipun mendatangi rumah terdakwa untuk meminta bantuan ibu terdakwa ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi memanggil-manggil sambil mengetuk pintu depan rumah terdakwa, namun karena tidak ada yang menjawab, kemudian saksipun masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa yang dalam keadaan tidak terkunci dan tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dan disaat itulah terdakwa lalu memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan berupa tinju secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian wajah saksi, bagian pelipis dan bagian hidung saksi sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi, saksi tidak melakukan perlawanan namun saksi berupaya menghindari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saat pemukulan tidak ada orang yang ikut memukul saksi, hanya terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah terdakwa, keadaan rumah terdakwa gelap karena rumah terdakwa belum dialiri listrik ;
- Bahwa saat pemukulan terjadi tidak ada orang yang melerai pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka di wajah, luka dibagian dada dan paha kanan ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dan biaya pengobatan saksi sendiri yang menanggungnya ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi kini telah saling memaafkan ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya ;*

## 2. **Saksi DONALD MARARU** :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Arikson Tutuarima Als Al sedangkan yang menjadi korban adalah Jhon Kelmaskosu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada dirumah saksi yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari terdakwa dengan berkata “ om Donald minta tolong ada orang masuk dalam rumah” ;
- Bahwa kemudian saksipun menuju ke rumah terdakwa dan mendobrak pintu depan rumah lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan ketika saksi menuju ke dapur rumah terdakwa, saksi melihat antara korban dan terdakwa sedang saling memukul ;
- Bahwa ketika saksi melihat korban dan terdakwa saling memukul, kemudian saksipun melerai korban dan terdakwa hingga keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban saling memukul, saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari hidung korban ;
- Bahwa saat kejadian keadaan rumah terdakwa gelap karena rumah terdakwa hanya memakai lampu dinding, karena tidak memakai lampu listrik ;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan Frans Boleu yang dating untuk memisahkan terdakwa dan korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat peristiwa tersebut mengakibatkan terdakwa mengalami patah pada gigi sedangkan korban mengeluarkan darah pada hidung ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban sehingga mereka saling memukul ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ataukah tidak ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa ARIKSON TUTUARIMA Als Al**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Arikson Tutuarima Als Al sedangkan yang menjadi korban adalah Jhon Kelmaskosu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa yang berada di bagian belakang sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mendengar ada orang yang berteriak-teriak di depan rumah saksi, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat seseorang yang belum terdakwa kenal masuk kerumah terdakwa lalu menuju ke kamar depan ;
- Bahwa kemudian orang tersebut masuk kedalam kamar terdakwa dan karena kaget mengetahui bahwa terdakwa berada di dalam kamar, kemudian orang tersebutpun keluar menuju arah dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwapun mengejar orang tersebut lalu melakukan pemukulan sehingga terjadilah perkelahian ;
- Bahwa ketika terjadi perkelahian terdakwa sempat berteriak meminta tolong kepada saksi Donald Mararu, kemudian saksi Donald Mararu datang bersama saudara Frans Boleu lalu memisahkan terdakwa dan korban ;
- Bahwa setelah saksi Donald Mararu dan saksi Frans Boleu memisahkan terdakwa dan korban, barulah terdakwa tahu bahwa yang masuk kerumah terdakwa adalah korban Jhon Kelmaskosu ;
- Bahwa saat kejadian rumah terdakwa dalam keadaan gelap dan hanya memakai lampu dinding, karena rumah terdakwa belum memakai aliran listrik ;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban dikarenakan terdakwa menyangka korban yang sebelumnya belum dikenal terdakwa hendak mencuri di rumah terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian wajah yang mengeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada hidung, serta luka pada bagian dada dan paha kanan, sedangkan terdakwa sendiri mengalami patah gigi depan ;

- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan terdakwaupun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa :

- *Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/049/01418/2016 tanggal Tobelo, 30 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gloria Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan kekerasan yang terjadi akibat trauma benda tumpul ;*

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti Surat berupa Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Arikson Tutuarima Als Al sedangkan yang menjadi korban adalah Jhon Kelmaskosu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- Bahwa berawal ketika korban sedang bermasalah dengan isteri korban dikarenakan korban yang memukul cucu korban, sehingga saat itu isteri korban bersama cucu korban pergi ke Kampung Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sehingga korbanpun mendatangi rumah terdakwa untuk meminta bantuan ibu terdakwa ;
- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa, korban lalu memanggil-manggil sambil mengetuk pintu depan rumah terdakwa, namun karena tidak ada yang menjawab, kemudian korbanpun masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa yang dalam keadaan tidak terkunci lalu masuk kedalam rumah terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa dan disaat itulah terdakwa lalu memukul korban sehingga terjadilah perkelahian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berupa tinju secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian wajah korban, bagian pelipis dan bagian hidung korban sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar ketika terjadi perkelahian terdakwa sempat berteriak meminta tolong kepada saksi Donald Mararu, kemudian saksi Donald Mararu datang bersama saudara Frans Boleu lalu memisahkan terdakwa dan korban ;
- Bahwa benar setelah saksi Donald Mararu dan saksi Frans Boleu memisahkan terdakwa dan korban, barulah terdakwa tahu bahwa yang masuk kerumah terdakwa adalah korban Jhon Kelmaskosu ;
- Bahwa benar saat kejadian rumah terdakwa dalam keadaan gelap dan hanya memakai lampu dinding, karena rumah terdakwa belum memakai aliran listrik ;
- Bahwa benar alasan terdakwa memukul korban dikarenakan terdakwa menyangka korban hendak mencuri di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian wajah yang mengeluarkan darah pada hidung, serta luka pada bagian dada dan paha kanan, sedangkan terdakwa sendiri mengalami patah gigi depan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Jhon Kelmaskosu mengalami *bengkak di kepala bagian belakang, luka sobek di alis kiri bagian dalam dan bagian luar, lebam dimata kiri, lebam dimata kanan, luka lecet di pipi kanan lebam merah keunguan, lebam di dada kanan dan dada kiri, dan luka lecet di paha kanan*, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 049/01418/2016 tanggal Tobelo, 30 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gloria Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan kekerasan yang terjadi akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan terdakupun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **ARIKSON TUTUARIMA Als AI**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;*



## 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa, dalam Unsur “Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, atau sering disebut (opzet bij mogelijheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Jhon Kelmaskosu dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Jhon Kelmaskosu namun Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Jhon Kelmaskosu mengalami *bengkak di kepala bagian belakang, luka sobek di alis kiri bagian dalam dan bagian luar, lebam dimata kiri, lebam dimata kanan, luka lecet di pipi kanan lebam merah keunguan, lebam di dada kanan dan dada kiri, dan luka lecet di paha kanan* ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

### **3. Unsur Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dengan persesuaian keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Arikson Tutuarima Als Al telah menganiaya korban Jhon Kelmaskosu ;

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa Arikson Tutuarima Als Al lakukan terhadap korban Jhon Kelmaskosu tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di dalam rumah terdakwa, di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara yaitu berawal ketika korban yang datang kerumah terdakwa sambil berteriak dan masuk kedalam rumah terdakwa melewati pintu bagian belakang rumah bertemu dengan terdakwa di dalam rumah tepatnya di dalam kamar belakang ang digunakan terdakwa ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa yang dalam keadaan berbaring diatas tempat tidur lalu bangun dari tempat tidur dan mengejar korban hingga sampai didapur dan terjadilah perkelahian yang menyebabkan korban mengalami luka serta mengeluarkan darah, dan terdakwa juga mengalami patah gigi di bagian depan ;

Menimbang bahwa, saat terjadi perkelahian terdakwa sempat berteriak meminta tolong kepada saksi Donald Mararu dan saksi Frans Boleu kemudian saksi Donald Mararu dan saksi Frans Boleu datang dan meleraikan terdakwa dan korban hingga keluar rumah, dan disaat saksi Donald Mararu dan saksi Frans Boleu datang untuk memisahkan terdakwa dan korban, disaat itulah baru terdakwa mengetahui bahwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah terdakwa adalah korban Jhon Kelmaskosu yang adalah tetangga terdakwa ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Jhon Kelmaskosu mengalami *bengkak di kepala bagian belakang, luka sobek di alis kiri bagian dalam dan bagian luar, lebam dimata kiri, lebam dimata kanan, luka lecet di pipi kanan lebam merah keunguan, lebam di dada kanan dan dada kir, dan luka lecet di paha kanan*, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 049/01418/2016 tanggal Tobelo, 30 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gloria Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan kekerasan yang terjadi akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (*Corektik*):** Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. **Pendidikan (*Educatif*):** Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. **Pencegahan (*prepentif*):** Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. **Pemberantasan (*Represif*):** Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Jhon Kelmaskosu mengalami *bengkak di kepala bagian belakang, luka sobek di alis kiri bagian dalam dan bagian luar, lebam dimata kiri, lebam dimata kanan, luka lecet di pipi kanan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lebam merah keunguan, lebam di dada kanan dan dada kir, dan luka lecet di paha kanan ;*

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIKSON TUTUARIMA Als AI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ARIKSON TUTUARIMA Als AI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **07 November 2016**, oleh kami, **IWAN WARDHANA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016** dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IWAN WARDHANA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **RACHMAT S. Hi. LA HASAN S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ALEX SUBARKAH, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

**IWAN WARDHANA, S.H**

Hakim Anggota,

**RACHMAT S. Hi. LA HASAN S.H M.H**

Panitera Pengganti,

**ABDUL SAMAB MA'BUD,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)